



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 600.4.1/87/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA GIAT PROGRAM KAMPUNG IKLIM DAN  
RINTISAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Kudus dan untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi pengendalian perubahan iklim yang telah dilaksanakan masyarakat secara berkelanjutan, perlu diadakan lomba giat Program Kampung Iklim dan rintisan Program Kampung Iklim tingkat Kabupaten;
- b. bahwa guna kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan penilaian lomba giat Program Kampung Iklim dan rintisan Program Kampung Iklim tingkat Kabupaten, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim Kabupaten Kudus;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Tim Penilai Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim dalam melaksanakan tugas penilaian perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*Handwritten signature in blue ink.*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 251);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2020 tentang Program Kampung Iklim di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan penilaian terhadap berkas administrasi dan kondisi fisik lapangan lokasi kampung iklim;
  - b. melakukan koordinasi pelaksanaan penilaian Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim di Kabupaten Kudus;






- c. membuat rekomendasi kepada Bupati mengenai calon penerima Apresiasi Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim Kabupaten; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 Maret 2024



Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
2. Tim Penilai Lomba Giat Program Kampung Iklim dan Rintisan Program Kampung Iklim Kabupaten Kudus Tahun 2024.

*Handwritten signature*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 26 Maret 2024  
Nomor : 600.4.1/87/2024

TIM PENILAI LOMBA GIAT PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
DAN RINTISAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	APRILIANA HIDAYATI, ST, M.Eng	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua
2.	ARY WURYANTO, S.Kom	Kepala Seksi Sumber Daya Lingkungan, Teknologi dan Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
3.	NUNUNG PRIHATINING TIAS, ST, M.Si	Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
4.	NUSA	Tenaga Pendamping Non ASN kegiatan Program Kampung Iklim pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota
5.	UMAR CHOTOB	Ketua Kampung Iklim Peduli Perubahan Iklim Dusun Kauman, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae	Anggota

Pj. BUPATI KUDUS,  
  
M. HASAN CHABIBIE

